



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/206/HK/2013

TENTANG
PENUNJUKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR
SEBAGAI PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat yang ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dipandang perlu menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sebagai Pelaksana Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Penunjukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sebagai Pelaksana Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Sebagai Pelaksana Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kota Denpasar.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyiapkan petunjuk teknis penanganan pengaduan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
 - b. mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat yang ada pada SKPD/Unit di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

- c. menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat
- d. menerima pengaduan masyarakat
- e. menyampaikan pengaduan masyarakat kepada SKPD/Unit di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- f. memantau tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD / Unit di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- g. membuat laporan secara berkala kepada Walikota Denpasar

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Maret 2013

WALIKOTA DENPASAR,



HARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.